



## PENETAPAN

Nomor : 9/ Pdt.P/2019/ PN Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

**M. NOOR FARADILA SANDI**, Tempat/tanggal lahir Paringin, 3 April 1985, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Komplek Ajurin RT. 16 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

#### DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 5 Desember 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN.TML, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : **6213010304840003 tertanggal 02-04-2019**, yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tamiang Layang.
2. Bahwa pemohon bernama **M. NOOR FARADILA SANDI** , Jenis kelamin laki-laki lahir di **Paringin** dari pasangan suami istri bernama **JUHRIANSYAH dan SITI BULKIS** pada tanggal **03-04-1985**, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : **6213-LT-06092019-0005 tertanggal 06-09-2019** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tamiang Layang.
3. Bahwa pada tanggal **28 November 2019**, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor, sehingga terbitlah paspor **No. A6658889**, atas nama **M. NOOR FARADILLA SANDI**, Jenis kelamin laki-laki lahir di **Balangan** pada tanggal **03-04-1984** (Fotocopy terlampir)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berhubung paspor lama hilang kemudian pemohon ingin kembali mengajukan permohonan perubahan data paspor di kantor imigrasi atas nama **M. NOOR FARADILA SANDI**, yang lahir di **Paringin tanggal 03-04-1985**, akan tetapi ditolak oleh sistem imigrasi karena pemohon telah memiliki paspor atas nama **M. NOOR FARADILLA SANDI, Lahir di Balangan, 03 april 1984;**
5. Bahwa pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yaitu **M. NOOR FARADILA SANDI yang Lahir di Paringin, 03-04-1985 sesuai dengan Kutipan Akte kelahiran Nomor : 6213-LT-06092019-0005 tertanggal 06-09-2019** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tamiang Layang;
6. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas **nama, alamat, tempat dan tahun lahir** pemohon dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi-instansi pemerintah maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi di kemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama, alamat, tempat dan tahun lahir pemohon yaitu **M. NOOR FARADILA SANDI yang lahir di Paringin, tanggal 03-04-1985 sesuai Kutipan Akte kelahiran Nomor : 6213-LT-06092019-0005 tertanggal 06-09-2019, Alamat : komplek ajurin RT. 16 sesuai dengan Kartu tanda penduduk Nomor : 6213010304840003 tertanggal 02-04-2019.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Bahwa pemohon lahir dengan nama **M. NOOR FARADILA SANDI**, yang lahir di **Paringin, tanggal 03-04-1985** sesuai dengan Kutipan Akte kelahiran Nomor : **6213-LT-06092019-0005 tertanggal 06-09-2019, Alamat Komplek ajurin rt 16, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6213010304840003 tertanggal 02-04-2019.**
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah paspor No. A6658889, atas nama **M. NOOR FARADILLA SANDI**, lahir di **Balangan tanggal 03-04-1984** Alamat : **Rodok rt 02** Berubah menjadi **M. NOOR FARADILA SANDI**, yang lahir di **Paringin, tanggal 03-04-1985, alamat Komplek Ajurin Rt. 16, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6213010304840003 tertanggal 02-04-2019 dan Kutipan Akte kelahiran Nomor : 6213-LT-06092019-0005 tertanggal 06-09-2019.**
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.
5. Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6213050304840003 tanggal 9 Juli 2012 An. M. NOOR FS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, bukti **P.1** ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6213010304840003 tanggal 2 April 2019 An. M. NOOR FARADILA SANDI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti **P.2** ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6213-LT-06092019-0005 An. M. NOOR FARADILA SANDI, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan Fotokopinya ternyata sesuai dengan Fotokopinya, bukti **P.3** ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6213010805190001 tanggal 8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti **P.4** ;
5. Screenshot Aplikasi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Paspor An. MUHAMMAD NOOR FARADILA SANDI, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti **P.5** ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu :

**1. Saksi IRA RISMA WIRANDA, S. SIT.**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Paringin 3 April 1985 dengan nama Muhamad Noor Faradila Sandi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memperbaiki nama serta tempat dan tanggal lahir yang tertera di dalam Paspor Pemohon yang semula tertulis nama M. Noor Faradilla Sandi menjadi M. Noor Faradila Sandi, serta tempat dan tanggal lahir dari semula tertulis

Halaman 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN TmL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Balangan, 3 April 1984 menjadi Paringin, 3 April 1985 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Saksi menerangkan kesalahan pengetikan tersebut berawal dari kesalahan pengetikan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur dan telah dikeluarkan Kartu Tanda Penduduk yang baru atas nama M. Noor Faradilla Sandi;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi untuk mengajukan perubahan data Paspor, tetapi ditolak oleh system imigrasi karena Pemohon telah memiliki Paspor atas nama M. Noor Faradilla Sandi, lahir di Balangan, 3 April 1984;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki Paspor adalah agar tidak ada kesalahan dan ketidaksesuaian data Pemohon yang bisa menghambat Pemohon dalam pengurusan administrasi di instansi pemerintah atau swasta di kemudian hari;

## 2. Saksi AGUS WARDANI, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Paringin 3 April 1985 dengan nama Muhamad Noor Faradilla Sandi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memperbaiki nama serta tempat dan tanggal lahir yang tertera di dalam Paspor Pemohon yang semula tertulis nama M. Noor Faradilla Sandi menjadi M. Noor Faradilla Sandi, serta tempat dan tanggal lahir dari semula tertulis tanggal Balangan, 3 April 1984 menjadi Paringin, 3 April 1985 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan kesalahan pengetikan tersebut berawal dari kesalahan pengetikan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur dan telah

Halaman 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN TmL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kartu Tanda Penduduk yang baru atas nama M. Noor Faradila Sandi;

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi untuk mengajukan perubahan data Paspor, tetapi ditolak oleh sistem imigrasi karena Pemohon telah memiliki Paspor atas nama M. Noor Faradilla Sandi, lahir di Balangan, 3 April 1984;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki Paspor adalah agar tidak ada kesalahan dan ketidaksesuaian data Pemohon yang bisa menghambat Pemohon dalam pengurusan administrasi di instansi pemerintah atau swasta di kemudian hari;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan dalam perkara ini adalah agar tidak ada kesalahan dan ketidaksesuaian data Pemohon yang bisa menimbulkan permasalahan pada saat Pemohon mengurus administrasi di instansi pemerintah atau swasta di kemudian hari;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon Penetapan ;

**Menimbang**, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi IRA RISMA WIRANDA, S. SIT., dan saksi AGUS WARDANI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

**Menimbang**, bahwa sebelum Hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan mengenai substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN TmL





**Menimbang**, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6213050304840003 tanggal 9 Juli 2012, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6213010304840003 tanggal 2 April 2019 An. M. NOOR FARADILA SANDI serta dari bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6213010805190001 tanggal 8 Mei 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi IRA RISMA WIRANDA, S. SIT., dan saksi AGUS WARDANI, diketahui bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Komplek Azurin RT. 016 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, karena itu Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Paringin 3 April 1985 dengan nama Muhamad Noor Faradila Sandi;
- Bahwa benar tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memperbaiki nama serta tempat dan tanggal lahir yang tertera di dalam Paspor Pemohon yang semula tertulis nama M. Noor Faradilla Sandi menjadi M. Noor Faradila Sandi, serta tempat dan tanggal lahir dari semula tertulis tanggal Balangan, 3 April 1984 menjadi Paringin, 3 April 1985 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar kesalahan pengetikan tersebut berawal dari kesalahan pengetikan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur dan telah dikeluarkan Kartu Tanda Penduduk yang baru atas nama M. Noor Faradila Sandi;
- Bahwa benar sebelumnya Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi untuk mengajukan perubahan data Paspor, tetapi ditolak oleh system imigrasi karena Pemohon telah memiliki Paspor atas nama M. Noor Faradilla Sandi, lahir di Balangan, 3 April 1984;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki Paspor adalah agar tidak ada kesalahan dan ketidaksesuaian data Pemohon yang bisa menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pada saat Pemohon mengurus administrasi di instansi pemerintah atau swasta di kemudian hari;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa “Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk”;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa non elektronik. Kemudian dalam Pasal 48 ayat (2) disebutkan bahwa “Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian”;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, permohonan Paspor diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; b. Kartu Keluarga; c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis; d. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: “pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. percetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4), bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta Pasal 5 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa karena permohonan dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan : Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama **M. NOOR FARADILLA SANDI** dengan tempat dan tanggal lahir Balangan, 3 April 1984 sebagaimana tertera dalam Paspor dengan Nomor Paspor A6658889 dan **M. NOOR FARADILA SANDI** dengan tempat tanggal lahir Paringin, 3 April 1985 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213010304840003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6213-LT-06092019-0005 dan Kartu Keluarga Nomor 6213010805190001 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pejabat Keimigrasian untuk memperbaiki data identitas Pemohon tersebut dalam Sistem Keimigrasian atau yang disediakan untuk itu, sebagaimana termuat dalam Paspor Nomor A6658889 atas nama **M. NOOR FARADILLA SANDI** menjadi **M. NOOR FARADILA SANDI** sebagaimana identitas Pemohon yang termuat dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 6213010304840003 dan Akta Kelahiran Nomor 6213-LT-06092019-0005;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dihadiri oleh Pemohon.

**HAKIM,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BENY SUMARNO, S.H., M.H.**

**RISWAN ADIPUTRA, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / Administrasi	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan / Relaas	Rp.	90.000,-
- PNBP Panggilan / Relaas	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)